



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 326/Pid.B/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWIYANTO BIN SUWAJI**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gajahyana No.65 Dsn. Wersah,
RT 001/RW 002 Ds. Kepanjen
Kec. Jombang, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 326/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI YANTO Bin SUWAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI YANTO Bin SUWAJI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa dalam penahanan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam dengan Nopol **S-3115-OAZ**, Tahun :2020, Noka:MH1JM3132LK716811, Nosin:JM31E3714334

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena harus menghidupi 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **DWI YANTO Bin SUWAJI** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 11.00 wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Di Dsn.Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds.Peterongan Kec.Peterongan Kab.Jombang tepatnya di teras rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "**Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk untuk diingki dengan hak melawan hukum," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan hari lupa terdakwa melewati rumah saksi korban SOEDARMAJI, kemudian hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali kerumah tersebut dan melihat melihat ada 3 (tiga) ekor burung murai batu dengan sangkarnya yang di jemur di teras rumah saksi korban SOEDARMAJI lalu pada saat itu kebetulan dilingkungan sekitar rumah dalam keadaan sepi terdakwa menyelinap ke teras dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berserta sangkarnya dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor burung murai batu pada kakinya ada gelang kaki dari peternak bertuliskan WAWAN MBC EF nomor 19 dan sangkar bundar warna hitam berdiameter 58 cm. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berserta sangkarnya tersebut terdakwa pergi dan langsung menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berserta sangkarnya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pasar burung tunggorono.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berserta sangkarnya digunakan terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berserta sangkarnya tersebut tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban SOEDARMAJI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wib saksi MASRUKIN, S.H. dan saksi FAJAR RUSDIYANTO saat piket mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu dengan sangkarnya yang terjadi pada hari kamis tanggal 08 Juni 2023 diketahui sekira pukul 13.00 wib di rumah Alamat Dsn.Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds.Peterongan Kec.Peterongan Kab.Jombang. Kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan ada CCTV di sekitar lingkungan tempat kejadian tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 saksi MASRUKIN, S.H. dan saksi FAJAR RUSDIYANTO beserta anggota Polsek Peterongan melakukan penangkapan kepada terdakwa di Jl.Pahlawan Dsn.Wersah Kel.Kepanjen Kec.Peterongan Kab.Jombang, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Peterongan Guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SOEDARMAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi;
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOEDARMAJI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi terkait hilangnya 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya ukuran diameter 58 cm milik saksi;
- Bahwa Kejadian hilangnya 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi yaitu Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan mengambil 1(satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya tersebut;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, dan saksi membeli dari seseorang senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sangkar senilai Rp1.000.00,000 (satu juta rupiah);
- Bahwa ciri khusus 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya milik saksi yang hilang pada tanggal 08 Juni 2023, diketahui sekira jam 13.00 tersebut adalah pada kaki burung murai batu tersebut ada gelang kaki dari peternak bertuliskan WAWAN MBC EF nomor 19 ;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya milik saksi yang hilang tersebut sudah pernah di tawar seseorang dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi mengeluarkan burung murai batu dengan sangkar bundar ukuran diameter 58 cm ke depan teras rumah milik saksi untuk dijemur, dan setelah menjemur burung jenis murai batu tersebut, sekira jam 09.00 wib saksi tidur di dalam rumah, lalu sekitar jam 11.00 WIB saksi terbangun dan hendak memberi makan burung jenis murai batu yang berada di teras depan rumah milik saksi, akan tetapi setelah saksi keluar rumah, saksi kaget mendapati burung murai batu sudah dalam keadaan tidak ada dengan sangkarnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti rekaman video CCTV barang tersebut milik saksi yang telah diambil oleh orang yang saksi tidak ketahui pada tanggal 08 Juni 2023, diketahui sekira jam 11.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dsn.Wonokerto Rt/Rw:005/005 Ds.Peterongan

Kec.Peterongan Kab.Jombang;

- Bahwa akibat kejadian hilangnya 1(satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. FAJAR RUSDIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang berdinis di Reskrim Polsek Peterongan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga mengambil burung jenis murai batu secara tanpa hak, yang mana penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jin. Pahlawan Dsn. Wersah Kel. Kepanjen Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI YANTO Bin SUWADI yang diduga mengambil burung jenis murai batu secara tanpa hak, bersama dengan rekan saksi yaitu AIPTU NANANG MASRICAN, AIPDA MASRUKIN, BRIPTU M. ERMANDO;
- Bahwa terdakwa diduga mengambil burung jenis murai batu secara tanpa hak pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 diketahui sekira pukul 13.00 Wib di rumah alamat Dsn. Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds/Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) potong kaos warna abu - abu, 1 (satu) celana pendek wamja abu-abu, yang mana keduanya merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa saat mengambil burung jenis murai batu secara tanpa hak, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol : S-3115-OAZ, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3132LK716811, Nosin : JM31E3714334 yang merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa Ketika mengambil burung jenis murai batu secara tanpa hak;
- Bahwa terdakwa Ketika ditangkap menyatakan bahwa burung tersebut sudah dijual ke seseorang yang terdakwa tidak kenal di pasar burung tunggorono dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sekarang tidak tahu ada dimana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang hasil penjualan 1 (satu) ekor burung murai berserta sangkarnya sudah habis untuk membayar hutang;

- Bahwa awalnya setelah mendapatkan laporan dari korban SOEDARMAJI, lalu saksi berserta anggota unit reskrim polsek peterongan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di Dsn. wonokerto ada CCTV, setelah tim dari Reskrim Polsek Peterongan melihat rekaman CCTV tersebut, tim dari Reskrim Polsek Peterongan melihat Nomor polisi dan ciri - ciri pelaku, kemudian tim dari Reskrim Polsek Peterongan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti yang cukup pelakunya adalah DWI YANTO Bin SUWAJI.

- Bahwa tim dari Reskrim Polsek Peterongan menyelidiki Nomor Polisi kendaraan yang tertangkap kamera CCTV Desa, dan Nomor Polisi tersebut tercatat atas nama Elyda Ria Dewiastari, yang setelah ditelusuri ternyata merupakan anak tiri dari Terdakwa;

- Bahwa Ketika terdakwa ditangkap, anggota unit reskrim polsek peterongan menunjukan dan memperlihatkan bukti rekaman CCTV kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa orang yang ada di rekaman CCTV tersebut adalah dirinya ketika mengambil secara tanpa hak 1 (satu) ekor burung murai batu di Dsn. Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds/Kec. Peterongan Kab. Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa karena terdakwa telah mengambil tanpa izin pemiliknya barang berupa 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari kepolisian Polsek Peterongan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jin. Pahlawan Dsn. Wersah Kel. Kepanjen Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa sedang berjualan es Ketika terdakwa ditangkap Polisi karena diduga terlibat kasus pencurian burung;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya adalah 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya berbentuk bulat, yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut, posisi burung murai dan sangkarnya berada di teras rumah namun pintu masuk rumah tertutup;

- Pada saat itu di rumah pemilik 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya yang terdakwa ambil tersebut dalam keadaan sepi pintu rumah tertutup namun untuk pintu gerbang dibuka separuh;
- Bahwa terdakwa bisa tahu jika ada barang berupa 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya, sehingga terdakwa bisa dengan mudah mengambilnya karena sekitar seminggu sebelum terdakwa mengambil burung tersebut, terdakwa pernah melintas di jalan di depan rumah korban dan terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) ekor burung murai batu di dalam sangkar digantung diteras, dan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pagi hari timbul niatan untuk mengambil salah satu burung tersebut yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan untuk membayar hutang, lalu sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam dengan Nopol S-3115-OAZ milik anak tiri terdakwa yang bernama Elyda Ria Dewiastari yang sedang terparkir di rumah terdakwa, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di rumah korban, setelah melewati rumah korban sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan rumah dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan melihat ada 3 (tiga) sangkar yang didalamnya terdapat burung murai batu digantung diteras rumah, dan situasi sepi sehingga terdakwa langsung mengambil salah satu burung murai yang berada di dekat pintu gerbang dan kebetulan juga pintu gerbang terbuka separuh;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya tersebut dengan cara menyelip masuk teras rumah korban kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya.
- Bahwa terdakwa ada rencana sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya tersebut, niat itu timbul saat terdakwa sedang jalan-jalan dan melihat ada rumah yang tidak ada gerbangnya yang ada 3 (tiga) ekor burung murai batu sehingga terdakwa berniat mengambil burung itu di kemudian hari dan juga pada saat sebelum mengambil burung tersebut, terdakwa terbelit hutang dan jatuh tempo untuk membayar.
- Bahwa Burung tersebut setelah diambil, terdakwa langsung bawa ke pasar burung tunggorono untuk dijual saat itu oleh pedagang burung ditawarkan seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) karena butuh uang mendesak langsung terdakwa berikan beserta sangkarnya dan uangnya terdakwa terima lalu terdakwa pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id No. 330/000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan

burung murai batu tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang di koperasi keliling;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam dengan Nopol S-3115-OAZ yang terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya tersebut adalah sepeda motor milik anak tiri terdakwa yang bernama ELYDA RIA DEWIASTARI;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib saat ELYDA RIA DEWIASTARI berada di rumah terdakwa, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scopy miliknya untuk ngopi di Jl. Urip Sumoharjo Dekat RSIA Muslimat Jombang lalu diberikalah kunci kontak, dan terdakwa tidak menyampaikan ke Elyda bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya tersebut. Dan Sekira pukul 12.00 wib setelah terdakwa selesai mempergunakan sepeda motor Honda scopy itu, terdakwa langsung memarkir di ruang tamu dengan kunci kontak tergantung disepedanya.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya barang berupa 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang adalah untuk terdakwa jual dan hasil penjualan berupa uang untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mebenarkan Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari perkara ini adalah 1 (satu) potong kaos berwarna abu-abu. (yang saya kenakan saat melakukan pencurian tersebut), 1 (satu) potong celan pendek warna abu-abu yang terdakwa kenakan saat mengambil tanpa izin pemiliknya barang berupa 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam dengan Nopol S-3115-OAZ merupakan sarana yang terdakwa gunakan mengambil tanpa izin pemiliknya barang berupa 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) celana pendek wamja abu-abu;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol : S-3115-OAZ, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3132LK716811, Nosin : JM31E3714334;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Soedarmaji mengeluarkan burung murai batu dengan sangkar bundar ukuran diameter 58 cm ke depan teras rumah milik saksi Soedarmaji di Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang untuk dijemur, dan setelah menjemur burung jenis murai batu tersebut, sekira jam 09.00 wib saksi Soedarmaji tidur di dalam rumah, dan pada saat yang sama terdakwa yang sekitar seminggu sebelum kejadian, pernah melintas dijalan di depan rumah korban dan terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) ekor burung murai batu di dalam sangkar digantung diteras berkeinginan untuk mengambil salah satu burung tersebut yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan untuk membayar hutang;
2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib saat anak tiri terdakwa yang Bernama Elyda Ria Dewiastari berada di rumah terdakwa, terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol : S-3115-OAZ, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3132LK716811, Nosin : JM31E3714334 milik Elyda Ria Dewiastari untuk ngopi di Jl. Urip Sumoharjo Dekat RSIA Muslimat Jombang lalu diberikalah kunci kontak, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi korban Soedarmaji, setelah melewati rumah korban sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan rumah dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan melihat ada 3 (tiga) sangkar yang didalamnya terdapat burung murai batu digantung diteras rumah, dan situasi sepi sehingga terdakwa langsung mengambil salah satu burung murai yang berada di dekat pintu gerbang dan kebetulan juga pintu gerbang terbuka separuh;
3. Bahwa Burung tersebut setelah diambil, terdakwa langsung bawa ke pasar burung tunggorono untuk dijual saat itu oleh pedagang burung ditawarkan seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) karena butuh uang mendesak langsung terdakwa berikan beserta sangkarnya dan uangnya terdakwa terima lalu terdakwa pulang ke rumah dan mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa yang telah jatuh tempo pada koperasi keliling;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa saksi Gede Rusdianto yang mendapatkan laporan dari saksi korban Soedarmaji, kemudian berserta anggota unit reskrim polsek peterongan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di Dsn. wonokerto ada CCTV, setelah tim dari Reskrim Polsek Peterongan melihat rekaman CCTV tersebut, tim dari Reskrim Polsek Peterongan melihat Nomor polisi dan ciri - ciri pelaku, kemudian tim dari Reskrim Polsek Peterongan melakukan penyelidikan dengan melacak sepeda motor dengan No.pol : S-3115-OAZ yang mengarah ke kepemilikan atas nama anak tiri terdakwa yaitu Elyda Ria Dewiastari, sehingga tim dari Reskrim Polsek Peterongan melakukan pengecekan ke Alamat pada STNK dengan nomor polisi dimaksud dan menemukan terdakwa, lalu anggota unit reskrim polsek peterongan menunjukan dan memperlihatkan bukti rekaman CCTV kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa orang yang ada di rekaman CCTV tersebut adalah dirinya ketika mengambil secara tanpa hak 1 (satu) ekor burung murai batu di Dsn. Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds/Kec. Peterongan Kab. Jombang;

5. Bahwa saksi Soedarmaji memiliki 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, dan saksi Soedarmaji membelinya dari seseorang senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sangkar senilai Rp1.000.00,000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DWIYANTO BIN SUWAJI**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 326/pid.b/2023/pn jbg telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya Pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Soedarmaji mengeluarkan burung murai batu dengan sangkar bundar ukuran diameter 58 cm ke depan teras rumah milik saksi Soedarmaji di Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang, untuk dijemur, dan setelah menjemur burung jenis murai batu tersebut, sekira jam 09.00 wib saksi Soedarmaji tidur di dalam rumah, dan pada saat yang sama terdakwa yang sekitar seminggu sebelum kejadian, pernah melintas dijalan di depan rumah korban dan terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) ekor burung murai batu di dalam sangkar digantung diteras berkeinginan untuk mengambil salah satu burung tersebut yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib saat anak tiri terdakwa yang Bernama Elyda Ria Dewiastari berada di rumah terdakwa, terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol : S-3115-OAZ, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3132LK716811, Nosin : JM31E3714334 milik Elyda Ria Dewiastari untuk ngopi di Jl. Urip Sumoharjo Dekat RSIA Muslimat Jombang lalu diberikalah kunci kontak, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi korban Soedarmaji, setelah melewati rumah korban sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan rumah dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan melihat ada 3 (tiga) sangkar yang didalamnya terdapat burung murai batu digantung diteras rumah, dan situasi sepi sehingga terdakwa langsung mengambil salah satu burung murai yang berada di dekat pintu gerbang dan kebetulan juga pintu gerbang terbuka separuh;

Menimbang, bahwa Burung tersebut setelah diambil, terdakwa langsung bawa ke pasar burung tunggorono untuk dijual saat itu oleh pedagang burung ditawar seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung terdakwa berikan beserta sangkarnya dan uangnya terdakwa terima lalu terdakwa pulang ke rumah dan mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa yang telah jatuh tempo pada koperasi keliling;

Menimbang, bahwa saksi Fajar Rusdianto yang mendapatkan laporan dari saksi korban Soedarmaji, kemudian berserta anggota unit reskrim polsek peterongan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di Dsn. wonokerto ada CCTV, setelah tim dari Reskrim Polsek Peterongan melihat rekaman CCTV tersebut, tim dari Reskrim Polsek Peterongan melihat Nomor polisi dan ciri - ciri pelaku, kemudian tim dari Reskrim Polsek Peterongan melakukan penyelidikan dengan melacak sepeda motor dengan No.pol : S-3115-OAZ yang mengarah ke kepemilikan atas nama anak tiri terdakwa yaitu Elyda Ria Dewiastari, sehingga tim dari Reskrim Polsek Peterongan melakukan pengecekan ke Alamat pada STNK dengan nomor polisi dimaksud dan menemukan terdakwa, lalu anggota unit reskrim polsek peterongan menunjukan dan memperlihatkan bukti rekaman CCTV kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa orang yang ada di rekaman CCTV tersebut adalah dirinya ketika mengambil secara tanpa hak 1 (satu) ekor burung murai batu di Dsn. Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds/Kec. Peterongan Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa saksi Soedarmaji memiliki 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, dan saksi Soedarmaji membelinya dari seseorang senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sangkar senilai Rp1.000.00,000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya adalah barang-barang milik saksi Soedarmaji yang sebelumnya berada di teras rumah saksi Soedarmaji di Wonokerto Rt/Rw 005/005 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang, yang mana ketika saksi Soedaramaji sedang tidur, terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Soedarmaji, sehingga pada perbuatan terdakwa tersebut telah melekat unsur obyektif yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya yang keseluruhannya milik saksi Soedarmaji;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang setelah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung murai batu berserta sangkarnya kemudian terdakwa langsung bawa ke pasar burung tunggorono dan menjualnya seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), melekat unsur subyektif dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak karena terdakwa menerima hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
putusan mahkamah agung goid yang milik saksi Soedarmaji tanpa sepengetahuan dan sekehendak saksi Soedarmaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos warna abu – abu dan 1 (satu) celana pendek wamja abu-abu, yang kesemuanya bukan merupakan alat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan terdakwa atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga barang-barang bukti tersebut tidak beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga majelis hakim memerintahkan barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : S-3115-OAZ, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3132LK716811, Nosin : JM31E3714334, yang terbukti merupakan barang milik anak tiri terdakwa yang Bernama Elyda Ria Dewiastari yang walaupun merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perkara *a quo* namun barang bukti tersebut adalah barang yang dipinjam oleh terdakwa dari anak tiri terdakwa yang Bernama Elyda Ria Dewiastari dan Elyda tidak mengetahui sepeda motornya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 362 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DWIYANTO BIN SUWAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna abu – abu;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : S-3115-OAZ, warna coklat hitam, Noka : MH1JM3132LK716811, Nosin : JM31E3714334;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **11 OKTOBER 2023**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., L.L.M.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, dan **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **18 OKTOBER 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **WIRADHYAKSA MOCHAMAD HARIADI PUTRA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)